

Depok, 29 Juni 2021

Nomor : 3039.31/EXT-MUTU/VI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK CV INTRACO

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : CV INTRACO
Jenis Industri : VLHH Pada Pemegang NIB dan SIUP
NIB : 9120303761878, Terbit pada tanggal 04 Mei 2020
SIUP : 9120303761878, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 September 2020
Alamat : Jl. Margomulyo Indah I Blok A/15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 10 – 11 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito AT
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PENILIKAN 2
CV INTRACO**

Nomor : 3039.31/EXT-MUTU/VI/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV INTRACO
- b. Alamat : Jl. Margomulyo Indah I Blok A/15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Industri : VLHH Pada Pemegang NIB & SIUP
- d. NIB : 9120303761878, Terbit pada tanggal 04 Mei 2020
- e. SIUP : 9120303761878, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 September 2020
- f. No. KBLI & Produk : (46207) Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan
- g. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 11 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-472
- j. Tanggal Terbit : 11 Juli 2017
- k. Tanggal Berakhir : 10 Juli 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Juni 2021



Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 Juni 2021

No. : 3038.3/EXT-MUTU/VI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 CV INTRACO**

Kepada Yth.
CV INTRACO
Attn. Ibu Titin Agustinah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV INTRACO :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-472
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Juli 2017 - 10 Juli 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP	
Izin :	
NIB : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120303761878, Terbit pada tanggal 04 Mei 2020	
SIUP : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120303761878, Telah berlaku efektif pada tanggal 02 September 2020	
Produk yang di Ekspor :	
Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (KBLI : 46207)	

Tanggal Penilikan 2 : 10 – 11 Juni 2021
Tim Auditor : Heri Kurniawan

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5
2. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman AT
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Bambang Gunardjito
 - 2. Adhitya Tisna P

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Intraco
- b. Nomor & Tanggal SK : 3038.3/EXT-MUTU/VI/2021, Tanggal 29 Juni 2021
- c. Alamat Perusahaan : Jl. Margomulyo Indah I Blok A/15 Kel. Balongsari, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
- d. Nomor telepon : 087877797777
- e. Nomor Fax : -
- f. Pengurus
 - Pesero Pengurus : Tuan Kurniawan Putra
 - Pesero Komanditer : Tuan Sanjaya Utomo

h. Izin Usaha

: SIUP

SIUP OSS CV. Intraco yang telah berstatus memenuhi
Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 02
September 2020.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

CV. Intraco telah memiliki NIB : 9120303761878,
terbit tanggal 17 Juli 2019, Perubahan ke-1 tanggal
04 Mei 2020

j. Kegiatan Usaha

: Eksportir Non Produsen

(3) Ringkasan Tahapan Audit (On-Site Audit)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 Juni 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Intraco b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 11 Juni 2021 Kantor CV. Intraco	a. Kantor CV. Intraco b. Gudang dan Perusahaan Mitra CV. Intraco.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	11 Juni 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Intraco f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV. Intraco hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Juni 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Intraco "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa CV. Intraco telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang di terbitkan oleh OSS dan telah berlaku efektif serta sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG).	Memenuhi	CV. Intraco telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Intraco telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Telah tersedia Dokumen Kerjasama antara CV. Intraco dengan perusahaan Mitra (Pemasok produk kayu) yang telah tersertifikasi VLK, di mana tertuang dalam Dokumen Kontrak Kerjasama
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Sampai dengan pelaksanaan Audit Penilaian ke-2 tahun 2021 ini CV. Intraco sama sekali tidak ada melakukan kegiatan penerimaan produk kayu. Namun dalam hal ini CV. Intraco telah memiliki kontrak kerja sama dengan Perusahaan Mitra yang telah tersertifikasi VLK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	CV. Intraco belum terdapat realisasi kegiatan penerimaan ataupun realisasi perdagangan atau pengangkutan produk kayu
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang Sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunan nya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. CV. Intraco tidak terdaftar sebagai Importir, sehingga tidak wajib memiliki dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence)
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Memenuhi	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Juni 2019 s/d Mei 2021, CV. Intraco sama sekali belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Intraco telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara langsung/On-Site) di CV. Intraco telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Intraco telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja	Memenuhi	CV. Intraco hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 5 (lima) orang. Oleh karenanya CV.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		Intraco tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja CV. Intraco per Juni 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-2 VLK tahun 2021 di CV. Intraco memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (Dua Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (Empat Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV. Intraco dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.5 tentang Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		